

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “**HIBAH KEPADA KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA**” sebagai berikut :

1. *Hibah* adalah akad pemberian kepemilikan pada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.¹ *Hibah* merupakan pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.² Menurut Sayyid Sabiq *hibah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.³
2. Hukum Islam adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.⁴
3. Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang memuat peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya didalam hidup bermasyarakat.⁵

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Jakarta : Gema Insani Daru Fikir, 2011), h.523

² Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.398

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Dar al-Turas, tth), h.315

⁴ Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta : Permadani, 2005), h.6

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.2

Berdasarkan uraian tersebut dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis tentang *hibah* kepada keluarga menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi peneliti untuk membahas judul tersebut ialah:

1. Alasan Objektif
 - a. Ingin mengetahui apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum perdata tentang *hibah* dalam keluarga.
 - b. Ingin mengetahui bagaimana *hibah* kepada keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia.
2. Alasan Subjektif
 - a. Tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini serta belum pernah dibahas oleh Mahasiswa dilingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
 - b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Allah yang maha dermawan dan maha mulia mencintai kedermawaan dan meridhai kerelaan hambanya sifat kedermawannya sekaligus menunjukkan pencyari'atan sifat dermawan. Berdasarkan nalurnya, sebagian Bani Adam memiliki tabiat dermawan. Allah SWT tidak membiarkan hamba-hambanya hanya menuruti tabiatnya dalam hal itu, ia bahkan mensyari'atkannya dan menilainya baik. Mereka dinilai telah melaksanakan syari'at bukan

sekedar mengikuti tabi'atnya sebab dilihat dari tataran tabiat, perilaku manusia adalah sama.⁶

Salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah melalui *hibah* atau pemberian. *hibah* yang dalam pengertian umum yakni sedekah dan *hibah*, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dan Tuhan), artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang. Semakin banyak berdermawan dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.

Dilihat dari sudut lain, *hibah* juga mempunyai aspek horisontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan anatar kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak mempunyai, anatar sikaya dan simiskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial.

Selain itu, *hibah* juga berfungsi sebagai fungsi sosial karena *hibah* dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan golongan, maka *hibah* dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini.

Sebagaimana diketahui hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, ada semacam ketidak sinkronan, diantaranya, yang pertama ahli waris non muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapatkan harta warisan, kedua masyarakat Indonesia ada kecendrungan tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dan hak waris perempuan. dan ketiga, anak angkat dan orangtua angkat tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan kerabat.

⁶ Abu Abdillah bin Abdur Rahman al-Bukhari, *Mahasin Al-Islam Wa Syara'i Al-Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.201

Tapi bagi masyarakat non muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Perdat Barat (BW) tidak menjadikan agama sebagai halangan untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kerabat dekat tetap diajadikan ahli waris, tanpa kecuali yang beragama Islam. Sebagaimana yang selama ini diterapkan dilingkungan Peradilan Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan lingkungan Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan harta warisan dari pewarisnya yang muslim. Seperti juga yang tercantum dalam pasal 171b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila kondisi di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum yang perlu dicarikan solusinya, diantaranya adalah dengan *hibah* yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non muslim agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari.

Bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di Indonesia adalah merupakan suatu yang lumrah, apakah hal itu karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non muslim menjadi muslim, atau dari muslim menjadi non muslim tetapi tidak jarang dari mereka tetap mempertahankan keutuhan dalam sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

Hukum Islam mengatur bahwa laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari bagian perempuan, tetapi banyak masyarakat Indonesia yang cenderung tidak membedakan bagian tersebut, walaupun masih ada kalangan muslim yang tetap menerapkan hukum Islam dalam pembagian warisnya 2 : 1 kepada anak-anaknya.

Hukum Islam juga mengatur bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi sebagaimana dalam KHI pasal 171 c ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris,⁷ jadi selama pewaris dan ahli waris tidak memiliki hubungan kekerabatan maka mereka tidak bisa saling mewarisi.

Menurut KHI pasal 212 khusus *hibah* orang tua kepada anaknya dapat diambil kembali.⁸ Sedangkan dalam KUH Perdata pasal 1666 *hibah* merupakan suatu bagian dari perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.⁹

Munculya perbedaan perspektif antara Hukum Islam dan Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dalam memandang *hibah* kepada keluarga inilah yang menjadi perhatian untuk diteliti. Secara sosiologi, fenomena *hibah* telah memberikan makna tersendiri berupa pemberian tanpa ada imbalan, di pihak lain, hal tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum. Sehingga penelitian ini berjudul “**Hibah Kepada Keluarga Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia**” penting untuk dibahas dan menarik untuk diteliti.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diambil dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dijawab, antara lain :

1. Apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia tentang *hibah* kepada keluarga.
2. Bagaimana relevansi penerapan *hibah* khususnya kepada keluarga dalam hukum keluarga di Indonesia.

⁷ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, h.81

⁸ *Ibid*, h.95

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008), h.436

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia tentang *hibah* kepada keluarga.
2. Untuk mengetahui relevansi penerapan hukum keluarga di Indonesia terkait hibah kepada keluarga.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun sekunder¹⁰, penelitian ini dilakukan dengan secara mendalam mengenai *hibah* dalam pandangan Hukum Islam (KHI) dan Kitab Hukum Perdata sedemikian rupa agar menghasilkan penulisan yang teroganisir dengan baik.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis. Yakni analisis hanya sampai tahap deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan¹¹. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pandangan Kitab Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Indonesia mengenai *hibah*.

3. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

¹⁰ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Buku panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), Cet.. Ke-IV, h. 1

¹¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
 - b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.¹²
 - c. Sistematika data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.¹³
4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.¹⁴ dalam analisis kualitatif penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵ Dengan metode ini dapat disaring atau ditimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapat jawaban yang benar dari permasalahan. Data-data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

¹² Muhammad Abdul, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung, Fakultas Hukum Unila, 2002), h.12.

¹³ *Ibid.*, h.13.

¹⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000) h.2

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80

